



**KURNIADI ARIS, SH.,MH.,MM.,& REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**

Jln. Prof. M.Yamin, SH No. 21, Sungai Penuh-Jambi
Phone Mobile : 082116130077, e-mail : advokatchantago234@gmail.com

Jakarta, 06 Desember 2024

Kepada Yth :








Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia





Di-

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.


Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024,
tanggal 4 Desember 2024.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. AHMADI ZUBIR, M.M
NIK : 
Umur : 
Jenis Kelamin: 
Agama : 
Pekerjaan : 
Alamat : 
E-Mail : 

2. Nama : FERRY SATRIA, S.T., M.M
NIK : 
Umur : 
Jenis Kelamin: 
Agama : 

Halaman 1 dari 17 Permohonan

 Dipindai dengan CamScanner


DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal : 06 Desember 2024

Jam : 14:52 WIB

Pekerjaan :
Alamat :
E-Mail :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor Urut 02. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/AKA-R/PDT/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KURNIADI ARIS, SH.,MH.,MM.** NIA: 20.10210
2. **DEKA PUTRA, SH.,MH.** NIA: 18.10285
3. **GOVINDA PRATAMA.T, SH.** NIA: 006-10399/ADV/KAI/2022

Kesemuannya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **KURNIADI ARIS, SH.,MH.,MM. & REKAN** yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 21, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Hp: 082161300077, *E-mail:* advokatchaniago234@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh yang berkedudukan di Jl. Pancasila, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Bersama permohonan ini Kami meminta perlindungan hukum konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia agar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 betul-betul diselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang tentunya bertentangan dengan spirit dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL bermartabat di Kota Sungai Penuh dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang dan politik dengan

kekerasan yang pada akhirnya merugikan dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata.

Dalam kenyataan sesuai dengan faktanya, sebelum proses pencoblosan, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan bahkan setelah hari pencoblosan dengan berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang dilakukan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan premanisme yang dilibatkan untuk mengusir, mengintervensi bahkan mengintimidasi saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 02 Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M. untuk tidak mengikuti penghitungan suara di semua TPS Kecamatan Kumun Debai. Bahwa semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ditolak untuk melakukan kampanye di Kecamatan Kumun Debai kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang bebas berkampanye di semua Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh. Atas perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.

M. Mahrus Ali, dkk. 2012. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM). Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, halaman 224 menyebutkan: "Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis."

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024, berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan **memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**";
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, Memutus

pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hari pemilihan umum”;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menyatakan sebagai berikut: -----
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 362 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 363 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2024 dengan **Nomor Urut 2 (dua)**;

- d. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang berdasarkan data statistik kota sungai penuh tahun 2024 dengan jumlah penduduk 99.771 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) jiwa;
- f. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 6,09 % (enam koma nol sembilan persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dengan rincian sebagai berikut:
1. No. Urut 1: ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 21.462 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua) suara;
 2. No. Urut 2: Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat) suara;
 3. No. Urut 3: Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 10.106 (sepuluh ribu seratus enam) suara;
 4. No. Urut 4: FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.
Dengan perolehan suara sah sebanyak 6.147 (enam ribu seratus empat puluh tujuh) suara;
 5. No. Urut 5: Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.

Dengan perolehan suara sah sebanyak 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara;

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh adalah sebesar 56.372 (lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 56.372$ suara (total suara sah) = 1.127 (seribu seratus dua puluh tujuh) suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan adanya manipulasi proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain dikarenakan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara dan premanisme yang dilibatkan untuk mengusir, mengintervensi, bahkan mengintimidasi saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M. untuk tidak mengikuti penghitungan suara di Kecamatan Kumun Debai. Atas perbuatan-perbuatan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*,

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH	21.462
2.	Drs. AHMADI ZUBIR, M.M. – FERRY SATRIA, S.T., M.M.	18.024
3.	Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. – LENDRA WIJAYA, S.E.	10.106
4.	FIKAR AZAMI, S.H., M.H. – Drs. ASMA ISMAIL, DPT.	6.147
5.	Drs. PUSRI AMSYI, M.M., M.H – Drs. MULYADI YACOUB.	633

Keterangan : Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat suara) suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang mengakibatkan penurunan perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat

yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses Pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *"Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkakada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkakada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

- c) Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: *"...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada*

akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;"

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: **"....Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut"**
4. Bahwa proses manipulasi diawali pada tahapan kampanye dengan pengisolasian 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kumun Debai dibuktikan dengan ditolaknya semua pasangan lain untuk berkampanye di Kecamatan Kumun Debai kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan alasan tidak ada STTP dari pihak kepolisian dikarenakan alasan keamanan dan diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Air Teluh dan Kepala Desa Ulu Air yang tidak mau memberikan izin;
5. Bahwa pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kota Sungai Penuh, namun tidak pernah ditanggapi oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh, salah satu materi laporan tersebut mengenai Pasangan Calon Nomor

Urut 1 yang melakukan kampanye di Masjid Raya Rawang dan berfoto dengan mengacungkan jari telunjuk simbol angka 1 (satu) sebagaimana nomor urut pasangan calon nomor urut 1, walaupun pasangan calon nomor urut 1 telah nyata terbukti melanggar Pasal 57 huruf i PKPU No. 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun Bawaslu Kota Sungai Penuh tidak memberikan sanksi apapun malah menyatakan laporan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi unsur materil, tanpa penjelasan unsur materil mana yang tidak terpenuhi;

6. Bahwa hal ini berlanjut hingga hari proses pemungutan suara, di mana setelah pemungutan suara para saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kumun Debai diintimidasi oleh sekelompok orang (preman) yang diawali dengan meminta saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyetujui sisa surat suara sebahagiannya di coblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditawarkan dengan kompensasi jika setuju sisa surat suara sebahagian dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan diberikan sejumlah uang sesuai dengan seberapa banyak keinginan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun tawaran tersebut tidak disetujui oleh saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diancam keselamatannya dan keselamatan keluarganya. Bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada yang dipukul pada bagian kepalanya di dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara);
7. Bahwa di TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai, saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 02 menolak pemilih yang tidak berhak memilih atau pemilih menggunakan identitas orang lain untuk memilih. Akibat dari itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 diancam keselamatannya sehingga harus meninggalkan TPS demi keselamatan dirinya, sehingga tidak mengikuti proses selanjutnya;
8. Bahwa kejadian serupa terjadi di semua TPS Kecamatan Kumun Debai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicari oleh sekelompok orang (preman) ke semua TPS dan meneriakkan di TPS "SIAPA SAKSI PASANGAN CALON NOMOR

URUT 2" dan setelah diketahui, maka di panggil untuk menyetujui sisa surat suara sebahagian dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan semuanya ditolak oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berakibat semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di usir dari semua TPS Kecamatan Kumun Debai dan juga terdapat sebahagian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan TPS untuk menyelamatkan dirinya;

9. Bahwa khusus untuk TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai pada jam 15.00 WIB belum dimulai penghitungan suara dengan alasan masih menunggu satu orang pemilih yang belum datang, dalam saat yang bersamaan semua petugas KPPS duduk di lantai ditutup dengan meja sambil membuka surat suara;
10. Bahwa pada TPS 02 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-Hasil, akan tetapi pada Form C-Hasil ada tanda tangan atas nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tanda tangan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan;
11. Bahwa akibat intimidasi dan ancaman kekerasan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan keluarganya, sebahagian saksi melarikan diri ke luar daerah dan tidak berani kembali ke Kecamatan Kumun Debai yang merupakan domisili asli Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
12. Bahwa pada TPS 03 Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di intimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Bahwa pada TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di intimidasi untuk menyetujui sisa sebahagian surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
14. Bahwa kejadian intimidasi dan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pleno PPK Kecamatan Kumun Debai yang diwakili oleh Calon Wakil Walikota Sungai Penuh Ferry Satria, ST., MM juga terjadi pengintimidasian dan pengusiran, bahkan Ketua PPK Kecamatan Kumun Debai di saat mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengejar saksi sambil melempar

microphone dan menendang kursi saksi bersama dengan ketua Panwascam Kumun Debai, akibat mempertanyakan daftar hadir di TPS 01 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai dan meminta klarifikasi video keributan pengusiran saksi pasangan calon nomor urut 2;

15. Bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berlanjut pada Rapat Pleno KPU Kota Sungai Penuh yang mana pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Kumun Debai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengemukakan temuan bahwa adanya manipulasi hasil pemilihan di Form C-Hasil untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta satu sampel Form C-Hasil di salah satu TPS di Kecamatan Kumun Debai dan disepakati oleh seluruh Komisioner KPU Kota Sungai Penuh untuk menguji manipulasi Form C-Hasil, maka disepakati TPS 02 Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai untuk ditampilkan dimana dari keterangan saksi TPS tersebut, "*bahwa saksi telah diusir di TPS pada jam 11.00 WIB dan tidak bisa menghadiri proses perhitungan hasil perolehan suara, sehingga juga tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan pada TPS tersebut dan ini membuktikan bahwa pada Form C-Hasil yang ditampilkan pada Pleno tersebut telah dimanipulasi dengan penjelasan saksi pasangan calon nomor urut 2 sudah di usir dan tidak menandatangani Form C-Hasil dan Form C-Hasil Salinan, bahkan Form C-Hasil Salinan tidak dilaporkan ada oleh saksi kepada Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 2*", sedangkan di Form C-Hasil yang di tampilkan terdapat tanda tangan yang mengatas namakan saksi pasangan calon nomor urut 2 yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya;

16. Bahwa setelah rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selesai, keesokan harinya salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Nadia Vila langsung memposting di akun Facebooknya foto bersama dengan istri Alfin, SH yang merupakan Calon Walikota Nomor Urut 1 dan dalam foto tersebut dibuat tulisan "*La-la-la-la-la-la Dayung, perahu di dayung sampai di telaga biru Hati. yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 1*

memakai baju biru dalam foto resmi balihonya, padahal tahapan Pilkada Kota Sungai Penuh belum selesai;

17. Bahwa akibat kecurangan dan manipulasi hasil yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diuntungkan pada seluruh TPS Kecamatan Kumun Debai dikarenakan penggelembungan hasil perolehan suara dan manipulasi hasil dimana surat suara yang terhitung pada kandidat lain dimasukkan dalam perhitungan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.15 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ALFIN, S.H. – AZHAR HAMZAH sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.

Atau setidaknya,

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan pemungutan ulang surat suara di semua kotak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh di Kecamatan Kumun Debai kecuali TPS 02 Desa

Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas segenap perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami haturkan Terima Kasih.


Hormat Kami,

Petugas Hukum Pemohon


KURNIADI ARIS, SH., MH., MM.



DEKA PUTRA, SH., MH.



GOVINDA PRATAMA, T, SH.